

SALINAN
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42/PADK.03/2025
TENTANG
PERINTAH TERTULIS UNTUK PENANGANAN PERMASALAHAN BANK
MELALUI PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,
INTEGRASI, DAN/ATAU KONVERSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perintah Tertulis, serta untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan untuk mengatasi berbagai permasalahan hukum, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank melalui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perintah Tertulis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 43/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111/OJK);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERINTAH TERTULIS UNTUK PENANGANAN PERMASALAHAN BANK MELALUI PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, INTEGRASI, DAN/ATAU KONVERSI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
4. Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPR Syariah adalah jenis bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
5. Bank adalah BUK, BUS, BPR, atau BPR Syariah.
6. Penggabungan adalah penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum, dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah.
7. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) Bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) Bank baru yang karena hukum memperoleh aset, liabilitas, dan ekuitas dari Bank yang meleburkan diri dan status badan hukum Bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian Bank.
9. Integrasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan BUK atau BUS, dengan mengalihkan aset dan/atau liabilitas kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri secara hukum kepada BUK atau BUS, dan selanjutnya dilakukan pencabutan izin usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
10. Konversi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri untuk mengubah izin usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri menjadi izin usaha BUK atau BUS, dan selanjutnya dilakukan pencabutan izin usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
11. Perintah Tertulis adalah perintah secara tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada lembaga jasa keuangan

dan/atau pihak tertentu untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan.

Pasal 2

Ketentuan mengenai pemberian Perintah Tertulis kepada Bank untuk melakukan dan/atau menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi dalam rangka penanganan permasalahan Bank sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 3

Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi



LAMPIRAN
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42/PADK.03/2025
TENTANG
PERINTAH TERTULIS UNTUK PENANGANAN PERMASALAHAN BANK
MELALUI PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,
INTEGRASI, DAN/ATAU KONVERSI

KETENTUAN MENGENAI PEMBERIAN PERINTAH TERTULIS KEPADA BANK UNTUK MELAKUKAN DAN/ATAU MENERIMA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, INTEGRASI, DAN/ATAU KONVERSI DALAM RANGKA PENANGANAN PERMASALAHAN BANK

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perintah Tertulis yang selanjutnya disebut POJK Perintah Tertulis, perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan Perintah Tertulis untuk melakukan dan/atau menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi dalam rangka penanganan permasalahan Bank.

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pemberian Perintah Tertulis dilaksanakan dalam koridor hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan secara transparan dan akuntabel untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan untuk mengatasi berbagai permasalahan hukum. Pemberian Perintah Tertulis untuk melakukan dan/atau menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi dimaksudkan sebagai instrumen pengawasan dalam rangka penanganan permasalahan Bank.

Dengan pertimbangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan ketentuan pelaksanaan mengenai Perintah Tertulis kepada Bank untuk melakukan dan/atau menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi dalam rangka penanganan permasalahan Bank sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan Perintah Tertulis, termasuk kewenangan memberikan Perintah Tertulis kepada Bank untuk:
 - a. melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi; dan/atau
 - b. menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi.

Yang dimaksud dengan “Perintah Tertulis kepada Bank untuk melakukan Pengambilalihan” adalah Perintah Tertulis kepada Bank untuk diambil alih oleh Bank.

Yang dimaksud dengan “Perintah Tertulis kepada Bank untuk menerima Pengambilalihan” adalah Perintah Tertulis kepada Bank untuk mengambil alih Bank lain.

2. Perintah Tertulis kepada Bank untuk melakukan dan/atau menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang selanjutnya disebut Perintah Tertulis P3IK adalah Perintah Tertulis untuk melakukan dan/atau menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi yang dilakukan dalam rangka penanganan permasalahan Bank.

Yang dimaksud dengan “permasalahan Bank” antara lain:

- a. Bank tidak memenuhi kewajiban permodalan, antara lain pemenuhan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan modal inti minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bank tidak memenuhi kewajiban pemenuhan rasio likuiditas minimum, antara lain *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR), yang berpotensi mengganggu

- kemampuan Bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek maupun jangka panjang;
- c. Bank tidak memenuhi kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah dan/atau valuta asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Bank mengalami kondisi usaha yang semakin memburuk, di antaranya ditandai dengan menurunnya kualitas aset dan rentabilitas, serta pengelolaan Bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat; dan
 - e. permasalahan lain yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha Bank, menghambat pelaksanaan efektivitas pengawasan, dan/atau menghambat upaya penegakan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Bank yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan Perintah Tertulis P3IK kepada Bank, dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
 4. Bank yang dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan Perintah Tertulis P3IK dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
 5. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan/atau angka 4 tidak menghapuskan kewajiban Bank untuk memenuhi Perintah Tertulis P3IK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan/atau pengenaan sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan.

II. KRITERIA BANK YANG DIBERIKAN PERINTAH TERTULIS

1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan Perintah Tertulis P3IK sebagaimana dimaksud pada bagian romawi I angka 1 huruf a kepada Bank yang memenuhi kriteria:
 - a. Bank yang berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan:
 - 1) mengalami permasalahan keuangan yang dapat mengganggu kelangsungan usaha, antara lain Bank dalam pengawasan normal mengalami kesulitan atau Bank yang telah ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - 2) dinilai tidak mampu menghadapi tekanan yang sedang atau akan dihadapi; dan/atau
 - b. Bank dengan pemegang saham pengendali yang tidak memiliki kemampuan, tidak melaksanakan komitmen, dan/atau tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan upaya penanganan permasalahan Bank, antara lain untuk:
 - 1) menambah atau menjaga likuiditas Bank pada level yang memadai, antara lain paling kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) melakukan upaya konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai konsolidasi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan mengenai bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah; dan

- 3) menjaga atau memenuhi kewajiban permodalan, antara lain pemenuhan rasio KPMM dan/atau modal inti minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “komitmen” antara lain komitmen pemegang saham pengendali yang diberikan pada saat penilaian kemampuan dan kepatutan serta komitmen lain dalam rangka penanganan permasalahan Bank.

2. Otoritas Jasa Keuangan memberikan Perintah Tertulis P3IK sebagaimana dimaksud pada romawi I angka 1 huruf b kepada Bank yang memenuhi kriteria:
 - a. memiliki kondisi keuangan yang sehat;
 - b. memiliki kemampuan untuk menjaga keberlangsungan usahanya; dan
 - c. memiliki kemampuan untuk melakukan penanganan permasalahan Bank.

Yang dimaksud dengan “memiliki kondisi keuangan yang sehat” antara lain:

- a. tingkat kesehatan dengan peringkat komposit 1 atau peringkat komposit 2 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah; dan
- b. tingkat likuiditas dan permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “memiliki kemampuan untuk menjaga keberlangsungan usahanya” antara lain:

- a. tingkat kesehatan Bank hasil Penggabungan, Peleburan, dan/atau Integrasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah; dan
 - b. tingkat permodalan Bank hasil Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Berdasarkan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kriteria yang berbeda dari kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 2.

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain memperhatikan prinsip kehati-hatian, kepentingan sektor jasa keuangan, dan perlindungan konsumen.

4. Dalam menetapkan Bank yang diberikan Perintah Tertulis P3IK sebagaimana dimaksud dalam romawi I angka 1 huruf b, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan antara lain menggunakan konsultan independen dan/atau jasa penilai independen untuk memetakan Bank yang mampu menerima Perintah Tertulis P3IK.

Termasuk konsultan independen dan/atau penilai independen antara lain kantor jasa penilai publik, akuntan publik, dan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

III. TATA CARA PEMBERIAN PERINTAH TERTULIS

1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan Perintah Tertulis P3IK dengan:
 - a. didahului instruksi tertulis; atau
 - b. tanpa didahului instruksi tertulis dengan pertimbangan tertentu.
2. Perintah Tertulis P3IK tanpa didahului instruksi tertulis dengan pertimbangan tertentu dilakukan berdasarkan kewenangan pelaksanaan tugas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain, adanya kebutuhan untuk:
 - a. percepatan penanganan permasalahan Bank, sehubungan dengan:
 - 1) urgensi tindakan pengawasan, antara lain, permasalahan Bank berpotensi mengancam kondisi industri jasa keuangan dan/atau stabilitas sistem keuangan; dan/atau
 - 2) signifikansi atau materialitas permasalahan Bank terhadap kinerja industri jasa keuangan, yang mempertimbangkan, antara lain, aspek likuiditas, solvabilitas atau permodalan, jumlah pelanggaran ketentuan, dan/atau kerugian finansial dan non finansial;
 - b. penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh Bank;
 - c. penegakan hukum; dan
 - d. pelaksanaan kewenangan yang bersifat atribusi yang berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memberikan Perintah Tertulis P3IK.
3. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan jangka waktu dalam pelaksanaan Perintah Tertulis P3IK oleh Bank yang didasarkan atas kebutuhan pengawasan dan/atau pertimbangan kompleksitas cakupan Perintah Tertulis P3IK yang diberikan.
4. Dalam memberikan Perintah Tertulis P3IK, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan pemenuhan:
 - a. penyusunan rencana tindak serta pelaksanaan rencana tindak; dan
 - b. penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak,
oleh Bank dalam menindaklanjuti Perintah Tertulis P3IK.
5. Pemenuhan penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak oleh Bank dapat dilakukan secara berkala sesuai jangka waktu yang ditentukan Otoritas Jasa Keuangan.

IV. TINDAK LANJUT PERINTAH TERTULIS

1. Bank yang diberikan Perintah Tertulis P3IK menyusun dan menyampaikan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam romawi III angka 4 huruf a sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan untuk menindaklanjuti Perintah Tertulis P3IK.
2. Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat rangkaian proses dan jadwal pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi sampai dengan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi berlaku efektif, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah.

3. Bank yang diberikan Perintah Tertulis P3IK menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada romawi III angka 4 huruf b sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan untuk menindaklanjuti Perintah Tertulis P3IK.
4. Laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada angka 3 memuat paling sedikit:
 - a. uraian tindakan;
 - b. waktu pelaksanaan;
 - c. status pelaksanaan tindakan;
 - d. kendala dan upaya penyelesaian; dan
 - e. dokumen pendukung.
5. Bank harus menyampaikan laporan pemenuhan Perintah Tertulis P3IK kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah dipenuhinya Perintah Tertulis P3IK.
 - a. Contoh penyampaian laporan pemenuhan Perintah Tertulis P3IK yang telah dipenuhi sebelum berakhirnya jangka waktu: Otoritas Jasa Keuangan menetapkan jangka waktu pemenuhan Perintah Tertulis P3IK paling lambat pada tanggal 16 September 2026. Perintah Tertulis P3IK telah dipenuhi oleh Bank pada tanggal 19 Agustus 2026 (sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan), maka Bank harus menyampaikan laporan pemenuhan Perintah Tertulis P3IK paling lambat pada tanggal 21 Agustus 2026 (2 (dua) hari kerja setelah dipenuhinya Perintah Tertulis P3IK).
 - b. Contoh penyampaian laporan pemenuhan Perintah Tertulis P3IK yang dipenuhi pada saat berakhirnya jangka waktu: Otoritas Jasa Keuangan menetapkan jangka waktu pemenuhan Perintah Tertulis P3IK paling lambat pada tanggal 16 September 2026. Perintah Tertulis P3IK dipenuhi oleh Bank pada tanggal 16 September 2026 (pada saat berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan), maka Bank harus menyampaikan laporan pemenuhan Perintah Tertulis P3IK paling lambat pada tanggal 18 September 2026 (2 (dua) hari kerja setelah dipenuhinya Perintah Tertulis P3IK).
6. Laporan pemenuhan Perintah Tertulis P3IK memuat paling sedikit uraian tindakan yang telah dilakukan yang membuktikan bahwa Bank telah memenuhi Perintah Tertulis P3IK disertai dengan dokumen pendukung.
7. Penyampaian rencana tindak, laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak, dan laporan pemenuhan Perintah Tertulis P3IK kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. ditandatangani oleh direktur utama; dan
 - b. ditembuskan kepada dewan komisaris dan pemegang saham pengendali.
8. Dalam hal direktur utama tidak dapat menjalankan tugasnya, penyampaian rencana tindak, laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak, dan/atau laporan pemenuhan Perintah Tertulis P3IK kepada Otoritas Jasa Keuangan ditandatangani oleh pejabat Bank yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau ketentuan internal Bank.

V. PELAKSANAAN PROSES P3IK DALAM RANGKA PEMENUHAN PERINTAH TERTULIS

1. Bank menindaklanjuti Perintah Tertulis P3IK dengan memenuhi persyaratan dan tata cara sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah, kecuali diatur lain dalam Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Persyaratan dan tata cara yang diatur lain dalam Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini sebagaimana dimaksud pada angka 1:

- a. Kewajiban pengumuman ringkasan rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi pada surat kabar harian berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dapat dipenuhi dengan cara menginformasikan dalam surat kabar harian bahwa ringkasan rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi dapat diakses pada situs web masing-masing Bank.

Yang dimaksud dengan “ketentuan Otoritas Jasa Keuangan” antara lain:

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum; dan
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah.

Contoh:

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum, dalam hal akan dilakukan Penggabungan antara PT Bank A dan PT Bank B, maka terdapat kewajiban direksi PT Bank A dan PT Bank B untuk mengumumkan:

- 1) ringkasan dari rancangan Penggabungan yang memuat informasi secara lengkap; dan
- 2) informasi bahwa rancangan Penggabungan belum memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham, dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dan situs web Bank.

Mengacu pada Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini, dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memberikan Perintah Tertulis P3IK untuk melakukan Penggabungan kepada PT Bank A dan PT Bank B, maka pemenuhan kewajiban pengumuman dapat dilakukan menjadi sebagai berikut:

- 1) informasi singkat yang menyebutkan bahwa ringkasan rancangan Penggabungan dapat diakses pada situs web masing-masing PT Bank A dan PT Bank B; dan
 - 2) informasi bahwa rancangan Penggabungan belum memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham.
- b. Pelaksanaan klarifikasi untuk penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon pihak utama Bank hasil Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi,

- dan/atau Konversi, dapat dilakukan melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi antara lain melalui video konferensi dan media tatap muka elektronik lain.
- c. Bagi calon pemegang saham pengendali dari Bank hasil Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi, presentasi atau pemaparan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan dilakukan apabila dianggap perlu.
 - d. Bank tidak perlu menyampaikan permohonan izin Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi, namun cukup menyampaikan dokumen terkait Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah.
 - e. Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan penyederhanaan dokumen administratif terkait Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi dalam rangka percepatan penanganan permasalahan Bank dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
3. Bank dapat menyelenggarakan rapat umum pemegang saham dan/atau rapat lain yang terkait dengan proses Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi sesuai dengan Undang-Undang mengenai perseroan terbatas, antara lain melalui media telekonferensi, video konferensi, dan sarana media elektronik lain. Bagi Bank yang merupakan perusahaan terbuka, pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan rapat umum pemegang saham, rapat umum pemegang obligasi, dan rapat umum pemegang sukuk secara elektronik.
 4. Bank menatausahakan seluruh dokumen dan persyaratan administratif dalam pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi. Penatausahaan dokumen dan persyaratan administratif tersebut baik yang berbentuk fisik (*hard copy*) maupun elektronik (*soft copy*).
 5. Penilaian dan konversi saham dari masing-masing Bank yang akan melakukan dan/atau menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi sebagai tindak lanjut Perintah Tertulis P3IK, ditetapkan berdasarkan kesepakatan Bank yang terlibat dalam Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi.
 6. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka 5 mempertimbangkan nilai pasar wajar berdasarkan:
 - a. hasil penilaian intern Bank yang terlibat dalam Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi; atau
 - b. hasil penilaian pihak ketiga yang independen.
 7. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka 5, penilaian dan konversi saham ditetapkan oleh Bank yang menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi,

- dan/atau Konversi berdasarkan nilai pasar wajar sesuai hasil penilaian pihak ketiga yang independen.
8. Bank yang merupakan perusahaan terbuka yang diberikan Perintah Tertulis P3IK untuk melakukan maupun menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi dapat dikecualikan dari kewajiban mengenai keterbukaan atas informasi atau fakta material terhadap Bank yang merupakan perusahaan terbuka dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
 9. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan dalam proses pemenuhan Perintah Tertulis P3IK dan dapat mengambil tindakan yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap pemenuhan Perintah Tertulis P3IK dan/atau tindakan pengawasan lain. Yang dimaksud dengan “melakukan evaluasi terhadap pemenuhan Perintah Tertulis P3IK” antara lain melakukan evaluasi terhadap tindakan yang diperlukan untuk memastikan pemenuhan Perintah Tertulis P3IK.
 10. Tindakan yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada angka 9, mempertimbangkan antara lain:
 - a. perkembangan atau tindak lanjut yang dilakukan Bank dalam pemenuhan Perintah Tertulis P3IK; dan
 - b. adanya permohonan dari Bank terkait dengan upaya pemenuhan Perintah Tertulis P3IK.
 11. Tindakan pengawasan lain sebagaimana dimaksud pada angka 9 merupakan tindakan pengawasan selain Perintah Tertulis P3IK yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan pengawasan, baik terkait dengan ruang lingkup permasalahan Perintah Tertulis P3IK maupun permasalahan lainnya yang mempengaruhi upaya Bank dalam pemenuhan Perintah Tertulis P3IK.

VI. EVALUASI PEMENUHAN PELAKSANAAN PERINTAH TERTULIS

1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan evaluasi atas pemenuhan pelaksanaan Perintah Tertulis P3IK setelah:
 - a. berakhirnya jangka waktu Perintah Tertulis P3IK; atau
 - b. diterimanya laporan pemenuhan Perintah Tertulis P3IK yang disampaikan oleh Bank.
2. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi Otoritas Jasa Keuangan atas laporan pemenuhan Perintah Tertulis P3IK, Bank dinilai telah memenuhi Perintah Tertulis P3IK, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan kepada Bank bahwa kewajiban pemenuhan Perintah Tertulis P3IK telah selesai.
3. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi Otoritas Jasa Keuangan atas laporan pemenuhan Perintah Tertulis P3IK, Bank dinilai masih belum memenuhi Perintah Tertulis P3IK, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan kepada Bank untuk menyelesaikan pemenuhan Perintah Tertulis P3IK sesuai dengan:
 - a. jangka waktu sebagaimana ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan atas jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b didasarkan:
 - a. perkembangan atau tindak lanjut yang dilakukan Bank dalam pemenuhan Perintah Tertulis P3IK; dan/atau
 - b. adanya permohonan dari Bank terkait dengan upaya pemenuhan Perintah Tertulis P3IK.
5. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 telah berakhir dan berdasarkan hasil evaluasi Otoritas Jasa Keuangan,

Bank dinilai belum memenuhi Perintah Tertulis P3IK, maka Otoritas Jasa Keuangan menyatakan kepada Bank bahwa Bank tidak memenuhi Perintah Tertulis P3IK.

VII. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

1. Bank menyampaikan:
 - a. rencana tindak dan laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak; dan
 - b. laporan pemenuhan Perintah Tertulis P3IK, kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau penyampaian dalam bentuk lain yang disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia untuk laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau terdapat keadaan kahar, penyampaian sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perekonomian rakyat atau bank perekonomian rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Bank yang diberikan Perintah Tertulis P3IK dapat dikecualikan dari ketentuan mengenai:
 - a. kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia; dan/atau
 - b. kepemilikan saham bank umum.
2. Bank yang diberikan Perintah Tertulis P3IK dapat diberikan:
 - a. relaksasi penangguhan ketentuan perizinan usaha Bank, antara lain ketentuan terkait perizinan kelembagaan jaringan kantor dan perizinan produk; dan/atau
 - b. relaksasi penangguhan ketentuan pelaporan Bank.
3. BPR atau BPR Syariah yang diberikan Perintah Tertulis P3IK dapat diberikan relaksasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah.

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi